

PERUBAHAN - TIM - ZI

2026

KPT 8 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 271/SDM.05.5-SPT/21/3/2026 serta Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 272/SDM.05.5-SPT/21/3/2026, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Kpt KPU Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, yang terdiri atas Pengarah dan Tim Kerja meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 April 2026.
- Lamp.: 4 hlm.